



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TOMADI Bin KASMIN (Alm)
2. Tempat lahir : Pringsewu
3. Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 04 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dsn Bukit Rejo RT 05, Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tanah Negeri Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Pelanduk No. 12 Kedaton Bandar Lampung 35147 berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tertanggal 28 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Januari 2020 Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Januari 2020 Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns. Tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan hubungan badan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong pakaian jenis baju gamis motif bunga warna warni;
- 1 (satu) potong singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anak Korban Saskia Nuraini Binti Sarno;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 2 dari 26 halaman



Telah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tua dan telah menyesali perbuatannya.

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang materinya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm), pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019 Saksi NI LESTARI Binti SUDIRMAN dan Saksi SARNO Bin SARMO selaku orang tua Saksi SASKIA NURAINI Binti SARNO pergi merantau dan menitipkan Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO kepada Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) di rumahnya beralamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) adalah kakak ipar dari Saksi NI LESTARI Binti SUDIRMAN sehingga tidak memiliki kecurigaan akan berkelakuan aneh-aneh kepada Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO karena Terdakwa merupakan pakde dari anaknya yaitu Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO.
- Bahwa pada hari Minggu 10 Februari 2019 semenjak Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO dititipkan kepada Terdakwa TOMADI

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KASMIN (Alm) jam 21.00 WIB di rumah beralamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mendatangi Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO yang sedang tidur dikamar depan lalu memijit Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO seluruh badan, mengelus-elus paha dan meremas payudara lalu Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO terbangun lalu Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO menolak dengan mengatakan "JANGAN PAKDE" tapi Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) bilang "SUDAH NGGA APA-APA INI BIAR SEKOLAHNYA PINTER" lalu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN membuka celana dan celana dalam Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO hingga terlepas dari tubuh setelah itu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) memasukan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO hingga menjerit sedikit dengan mengatakan "ADUH" lalu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian mengangkat kaki kanan Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO dan Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) berbaring disebelahnya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO dan sempat menolak dengan mengatakan "JANGANLAH PAKDE" tapi Terdakwa TOMADI Bin KASMIN(Alm) membujuknya dengan mengatakan "JANGAN TERIAK, INI BIAR KAMU PINTER SEKOLAHNYA, PINTER NGAJI, JANGAN BILANG-BILANG SAMA BUDE BIAR GA KETAHUAN" lalu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) memasukan alat kelaminnya dengan memaksa ke alat kelamin Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO lalu memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar 3 (tiga) menit sampai alat kelamin Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mengeluarkan cairan dan membuang cairan tersebut ke kasur. Setelah itu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) menyuruh Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO memakai kembali pakaiannya dan kembali tidur. Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mengatakan kembali kepada Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO jangan bilang kepada istrinya lalu kembali tidur dikamar Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm), bahwa pada hari berikutnya jam 21.00 WIB di rumah beralamat di di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mendatangi kembali Anak Korban SASKIA NURAINI Bin SARNO dikamarnya dan memaksa Anak Korban

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 4 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASKIA NURAINI Bin SARNO untuk bersetubuh dengan Terdakwa TOMADI Bin KASMIN

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/259/12.05/PKMSBY/2019/visum tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Surabaya Pemerintah Kab. Lampung Tengah dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yeni Anggarini telah melakukan pemeriksaan terhadap SASKIA NURAINI Binti SARNO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka-luka bekas luka lama robekan di selaput dara sekitar jam dua belas dan jam enam kemungkinan disebabkan akibat trauma benda tumpul

- Bahwa Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-19112017-1533 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Sugandi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm), pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019 Saksi NI LESTARI Binti SUDIRMAN dan Saksi SARNO Bin SARMO selaku orang tua Saksi SASKIA NURAINI Binti SARNO pergi merantau dan menitipkan Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO kepada Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) di rumahnya beralamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec.

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 5 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) adalah kakak ipar dari Saksi NI LESTARI Binti SUDIRMAN sehingga tidak memiliki kecurigaan akan berkelakuan aneh-aneh kepada Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO karena Terdakwa merupakan pakde dari anaknya yaitu Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO.

- Bahwa pada hari Minggu 10 Februari 2019 semenjak Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO dititipkan kepada Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) jam 21.00 WIB di rumah beralamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mendatangi Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO yang sedang tidur dikamar depan lalu memijit Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO seluruh badan, mengelus-elus paha dan meremas payudara lalu Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO terbangun lalu Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO menolak dengan mengatakan "JANGAN PAKDE" tapi Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) bilang "SUDAH NGGA APA-APA INI BIAR SEKOLAHNYA PINTER" lalu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN membuka celana dan celana dalam Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO hingga terlepas dari tubuh setelah itu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) memasukan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO hingga menjerit sedikit dengan mengatakan "ADUH" lalu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian mengangkat kaki kanan Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO dan Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) berbaring disebelahnya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO dan sempat menolak dengan mengatakan "JANGANLAH PAKDE" tapi Terdakwa TOMADI Bin KASMIN(Alm) membujuknya dengan mengatakan "JANGAN TERIAK, INI BIAR KAMU PINTER SEKOLAHNYA, PINTER NGAJI, JANGAN BILANG-BILANG SAMA BUDE BIAR GA KETAHUAN" lalu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) memasukan alat kelaminnya dengan memaksa ke alat kelamin Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO lalu memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar 3 (tiga) menit sampai alat kelamin Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mengeluarkan cairan dan membuang cairan tersebut ke kasur. Setelah itu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) menyuruh Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO memakai kembali pakaiannya dan kembali tidur. Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mengatakan kembali kepada Anak

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 6 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO jangan bilang kepada istrinya lalu kembali tidur dikamar Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm), bahwa pada hari berikutnya jam 21.00 WIB di rumah beralamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mendatangi kembali Anak Korban SASKIA NURAINI Bin SARNO dikamarnya dan memaksa Anak Korban SASKIA NURAINI Bin SARNO untuk bersetubuh dengan Terdakwa TOMADI Bin KASMIN

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/259/12.05/PKMSBY/2019/visum tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Surabaya Pemerintah Kab. Lampung Tengah dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yeni Anggarini telah melakukan pemeriksaan terhadap SASKIA NURAINI Binti SARNO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka-luka bekas luka lama robekan di selaput dara sekitar jam dua belas dan jam enam kemungkinan disebabkan akibat trauma benda tumpul
- Bahwa Anak korban SASKIA NURAINI Binti SARNO masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-19112017-1533 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Sugandi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm), pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 7 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019 Saksi NI LESTARI Binti SUDIRMAN dan Saksi SARNO Bin SARMO selaku orang tua Saksi SASKIA NURAINI Binti SARNO pergi merantau dan menitipkan Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO kepada Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) di rumahnya beralamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) adalah kakak ipar dari Saksi NI LESTARI Binti SUDIRMAN sehingga tidak memiliki kecurigaan akan berkelakuan aneh-aneh kepada Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO karena Terdakwa merupakan pakde dari anaknya yaitu Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO.
- Bahwa pada hari Minggu 10 Februari 2019 semenjak Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO dititipkan kepada Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) jam 21.00 WIB di rumah beralamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mendatangi Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO yang sedang tidur dikamar depan lalu memijit Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO seluruh badan, mengelus-elus paha dan meremas payudara lalu Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO terbangun lalu Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO menolak dengan mengatakan "JANGAN PAKDE" tapi Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) bilang "SUDAH NGGA APA-APA INI BIAR SEKOLAHNYA PINTER" lalu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN membuka celana dan celana dalam Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO hingga terlepas dari tubuh setelah itu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) memasukan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO hingga menjerit sedikit dengan mengatakan "ADUH" lalu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian mengangkat kaki kanan Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO dan Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) berbaring disebelahnya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO dan sempat menolak dengan mengatakan "JANGANLAH PAKDE" tapi Terdakwa TOMADI Bin KASMIN(Alm) membujuknya dengan mengatakan "JANGAN TERIAK, INI BIAR KAMU PINTER SEKOLAHNYA, PINTER NGAJI, JANGAN BILANG-BILANG SAMA BUDE BIAR GA KETAHUAN" lalu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm)

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 8 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya dengan memaksa ke alat kelamin Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO lalu memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar 3 (tiga) menit sampai alat kelamin Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mengeluarkan cairan dan membuang cairan tersebut ke kasur. Setelah itu Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) menyuruh Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO memakai kembali pakaiannya dan kembali tidur. Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mengatakan kembali kepada Anak Korban SASKIA NURAINI Binti SARNO jangan bilang kepada istrinya lalu kembali tidur dikamar Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm), bahwa pada hari berikutnya jam 21.00 WIB di rumah beralamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) mendatangi kembali Anak Korban SASKIA NURAINI Bin SARNO dikamarnya dan memaksa Anak Korban SASKIA NURAINI Bin SARNO untuk bersetubuh dengan Terdakwa TOMADI Bin KASMIN

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/259/12.05/PKMSBY/2019/visum tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Surabaya Pemerintah Kab. Lampung Tengah dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yeni Anggarini telah melakukan pemeriksaan terhadap SASKIA NURAINI Binti SARNO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka-luka bekas luka lama robekan di selaput dara sekitar jam dua belas dan jam enam kemungkinan disebabkan akibat trauma benda tumpul
- Bahwa Anak korban SASKIA NURAINI Binti SARNO masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-19112017-1533 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Sugandi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 9 dari 26 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban Saskia Nuraini Binti Sarno, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak (Korban) mengerti diperiksa sebagai korban atas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan terhaap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Anak (Korban) mengenal Terdakwa, dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Pakde Anak (Korban) dimana istri Terdakwa adalah kakak kandung Bapak Anak (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Anak (Korban) dititipkan oleh orang tua Anak (Korban) di rumah Terdakwa dan perbuatan hubungan badan dilakukan Terdakwa hampir setiap malam pada saat Anak (Korban) dititipkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada bulan Februari 2019 saksi Ni Lestari dan saksi Sarno selaku orang tua Anak (Korban) pergi merantau dan menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 10 Februari 2019 semenjak Anak (Korban) dititipkan kepada Terdakwa jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa mendatangi Anak (Korban) yang sedang tidur dikamar depan lalu memijit Anak (Korban) seluruh badan, mengelus-elus paha dan meremas payudara, lalu Anak (Korban) terbangun lalu Anak (Korban) menolak dengan mengatakan "*Jangan Pakde*" tapi Terdakwa bilang "*Sudah Ngga Apa-Apa Ini Biar Sekolahnya Pinter*" lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak (Korban) hingga terlepas dari tubuh setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak (Korban) hingga menjerit sedikit dengan mengatakan "*Aduh*" lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian mengangkat kaki kanan Anak (Korban) dan Terdakwa berbaring disebelahnya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak (Korban) dan sempat menolak dengan mengatakan "*Janganlah Pakde*" tapi Terdakwa membujuknya dengan mengatakan "*Jangan Teriak, Ini Biar Kamu Pinter Sekolahnya, Pinter*"

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 10 dari 26 halaman



Ngaji, Jangan Bilang-Bilang Sama Bude Biar Ga Ketahuan" lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan memaksa ke alat kelamin Anak (Korban) lalu memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar 3 (tiga) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan dan membuang cairan tersebut ke kasur. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memakai kembali pakaiannya dan kembali tidur. Terdakwa mengatakan kembali kepada Anak (Korban) jangan bilang kepada istrinya lalu kembali tidur dikamar Terdakwa, bahwa pada hari berikutnya jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa mendatangi kembali Anak (Korban) dikamarnya dan memaksa Anak (Korban) untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak (korban) dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak (korban) "*Jangan Teriak, Ini Biar Kamu Pinter Sekolahnya, Pinter Ngaji, Jangan Bilang-Bilang Sama Bude Biar Ga Ketahuan*" dan atas perkataan Terdakwa tersebut Anak (korban) diam;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) dilakukan hampir setiap malam setiap Anak (Korban) dititipkan oleh orang tua Anak (Korban) di rumah Terdakwa;

- Bahwa yang Anak (korban) rasakan pada saat kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak (korban) terasa sakit dan perih;

- Bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan karena Anak (Korban) merasa takut pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa Anak (Korban) membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban) ;

- Bahwa Anak (Korban) pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak (Korban) di BAP semuanya benar ;

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ni Lestari Binti Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak yang bernama Saskia Nuraini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut, dan saksi mengetahuinya mendengar dari cerita dari Anak (Korban) sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Anak (Korban) dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak (Korban) pada hari pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 20.00 WIB pada saat Anak (Korban) sepulang mengaji Anak (Korban) mau menceritakan kalau sudah di dilakukan hubungan badan oleh Terdakwa namun masih malu dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 07.00 WIB saksi menanyakan kembali kepada Anak (Korban) bahwa telah di cabuli oleh siapa dan Anak (Korban) menceritakan kepada saksi bahwa sudah di lakukan hubungan badan oleh Terdakwa sewaktu saksi dan suami saksi yang bernama saksi Sarno sedang merantau dan menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak (Korban) pada saat saksi menanyakannya yaitu pada bulan Februari 2019 selama saksi dan suami saksi merantau dan terakhir pada saat saksi dan suami saksi pulang merantau pada tanggal tidak ingat awal bulan Maret 2019 dan pada saat itu saksi menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa dan melakukan perserubhan tersebut menurut keterangan Anak (Korban) setiap malam dan pada siang hari hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang merantau di Palembang dan suami saksi merantau di Jambi dan pada saat itu saksi menitipkan Anak (Korban) tersebut kepada Terdakwa dan Saudari Saginah dan pada saat kejadian tersebut Saudari Saginah sedang tertidur di kamar yang berbeda;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak (Korban);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 12 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Sarno Bin Sarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak yang bernama Saskia Nuraini;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut, dan saksi mengetahuinya mendengar dari cerita dari Anak (Korban) sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Anak (Korban) dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak (Korban) pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 20.00 WIB pada saat Anak (Korban) sepulang mengaji Anak (Korban) mau menceritakan kalau sudah di dilakukan hubungan badan oleh Terdakwa namun masih malu dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 07.00 WIB saksi Ni Lestari menanyakan kembali kepada Anak (Korban) bahwa telah di cabuli oleh siapa dan Anak (Korban) menceritakan kepada saksi bahwa sudah di lakukan hubungan badan oleh Terdakwa sewaktu saksi dan istri saksi yang bernama saksi Ni Lestari sedang merantau dan menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Anak (Korban) pada saat saksi menanyakannya yaitu pada bulan Februari 2019 selama saksi dan istri saksi merantau dan terakhir pada saat saksi dan suami saksi pulang merantau pada tanggal tidak ingat awal bulan Maret 2019 dan pada saat itu saksi menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa dan melakukan persetubuhan tersebut menurut keterangan Anak (Korban) setiap malam dan pada siang hari hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Ni Lestari sedang merantau di Palembang dan saksi merantau di Jambi dan pada saat itu saksi menitipkan Anak (Korban) tersebut kepada Terdakwa dan Saudari Saginah dan pada saat kejadian tersebut Saudari Saginah sedang tertidur di kamar yang berbeda;

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 13 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak (Korban);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Nasiban Bin Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak yang bernama Saskia Nuraini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut, dan saksi mengetahuinya mendengar dari cerita dari Anak (Korban) dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban),
- Bahwa menurut keterangan Anak (Korban) dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak (Korban) pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 20.00 WIB pada saat saksi sedang keluar kota saksi mendapat telepon dari saksi Ni Lestari bahwa anak dari saksi Ni Lestari yang bernama Saskia Nuraini bahwa telah di dilakukan hubungan badan oleh Terdakwa, namun karena pada saat itu saksi tidak berada dirumah kemudian saksi memerintahkan untuk melaporkan ke Kadus yang bernama Saudara M Suworo dan setelah itu saksi tidak mengetahui Kronologis selanjutnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa ;

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 14 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan asusila kepada anak dibawah umur yang bernama Saskia Nuraini;
- Bahwa perbuatan hubungan badan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak (Korban), dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Pakde Anak (Korban) dimana istri Terdakwa adalah kakak kandung Bapak Anak (Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) dilakukan sejak bulan Februari 2019 selama orang tua Anak (Korban) merantau dan menitipkan Anak (Korban) dan terakhir pada saat orang tua Anak (Korban) pulang merantau pada tanggal tidak ingat awal bulan Maret 2019 dan pada saat itu orang tua Anak (Korban) menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa dan melakukan persetubhan tersebut dilakukan setiap malam dan pada siang hari hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada bulan Februari 2019 saksi Ni Lestari dan saksi Sarno selaku orang tua Anak (Korban) pergi merantau dan menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 10 Februari 2019 semenjak Anak (Korban) dititipkan kepada Terdakwa jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa mendatangi Anak (Korban) yang sedang tidur dikamar depan lalu memijit Anak (Korban) seluruh badan, mengelus-elus paha dan meremas payudara, lalu Anak (Korban) terbangun lalu Anak (Korban) menolak dengan mengatakan "*Jangan Pakde*" tapi Terdakwa bilang "*Sudah Ngga Apa-Apa Ini Biar Sekolahnya Pinter*" lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak (Korban) hingga terlepas dari tubuh setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak (Korban) hingga menjerit sedikit dengan mengatakan "*Aduh*" lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian mengangkat kaki kanan Anak (Korban) dan Terdakwa berbaring disebelahnya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak (Korban) dan sempat menolak dengan mengatakan "*Janganlah Pakde*" tapi Terdakwa

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 15 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuknya dengan mengatakan “*Jangan Teriak, Ini Biar Kamu Pinter Sekolahnya, Pinter Ngaji, Jangan Bilang-Bilang Sama Bude Biar Ga Ketahuan*” lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan memaksa ke alat kelamin Anak (Korban) lalu memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar 3 (tiga) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan dan membuang cairan tersebut ke kasur. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memakai kembali pakaiannya dan kembali tidur. Terdakwa mengatakan kembali kepada Anak (Korban) jangan bilang kepada istrinya lalu kembali tidur dikamar Terdakwa, bahwa pada hari berikutnya jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa mendatangi kembali Anak (Korban) dikamarnya dan memaksa Anak (Korban) untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak (korban) dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak (korban) “*Jangan Teriak, Ini Biar Kamu Pinter Sekolahnya, Pinter Ngaji, Jangan Bilang-Bilang Sama Bude Biar Ga Ketahuan*” dan atas perkataan Terdakwa tersebut Anak (korban) diam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong pakaian jenis baju gamis motif bunga warna warni;
- 1 (satu) potong singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: 800/259/12.05/PKMSBY/2019/visum tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Surabaya Pemerintah Kab. Lampung Tengah dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yeni Anggarini telah melakukan pemeriksaan terhadap SASKIA NURAINI Binti SARNO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka-luka bekas luka lama robekan di selaput dara sekitar jam dua belas dan jam enam kemungkinan disebabkan akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak (Korban) Saskia Nuraini Binti Sarno masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-19112017-1533 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Sugandi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan secara komprehensif juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak (Korban);
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak (Korban), dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Pakde Anak (Korban) dimana istri Terdakwa adalah kakak kandung Bapak Anak (Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) dilakukan sejak bulan Februari 2019 selama orang tua Anak (Korban) merantau dan menitipkan Anak (Korban) dan terakhir pada saat orang tua Anak (Korban) pulang merantau pada tanggal tidak ingat awal bulan Maret 2019 dan pada saat itu orang tua Anak (Korban) menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa dan melakukan persetubhan tersebut dilakukan setiap malam dan pada siang hari hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada bulan Februari 2019 saksi Ni Lestari dan saksi Sarno selaku orang tua Anak (Korban) pergi merantau dan menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 10 Februari 2019 semenjak Anak (Korban) dititipkan kepada Terdakwa jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa mendatangi Anak (Korban) yang sedang tidur dikamar depan lalu memijit Anak (Korban) seluruh badan, mengelus-elus paha dan meremas payudara, lalu Anak (Korban) terbangun lalu Anak (Korban) menolak dengan mengatakan "Jangan Pakde" tapi Terdakwa bilang "Sudah Ngga Apa-Apa Ini Biar Sekolahnya Pinter" lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak (Korban) hingga terlepas dari tubuh setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak (Korban)

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 17 dari 26 halaman



hingga menjerit sedikit dengan mengatakan “Aduh” lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian mengangkat kaki kanan Anak (Korban) dan Terdakwa berbaring disebelahnya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak (Korban) dan sempat menolak dengan mengatakan “*Janganlah Pakde*” tapi Terdakwa membujuknya dengan mengatakan “*Jangan Teriak, Ini Biar Kamu Pinter Sekolahnya, Pinter Ngaji, Jangan Bilang-Bilang Sama Bude Biar Ga Ketahuan*” lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan memaksa ke alat kelamin Anak (Korban) lalu memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar 3 (tiga) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan dan membuang cairan tersebut ke kasur. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memakai kembali pakaiannya dan kembali tidur. Terdakwa mengatakan kembali kepada Anak (Korban) jangan bilang kepada istrinya lalu kembali tidur dikamar Terdakwa, bahwa pada hari berikutnya jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa mendatangi kembali Anak (Korban) dikamarnya dan memaksa Anak (Korban) untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak (korban) dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak (korban) “*Jangan Teriak, Ini Biar Kamu Pinter Sekolahnya, Pinter Ngaji, Jangan Bilang-Bilang Sama Bude Biar Ga Ketahuan*” dan atas perkataan Terdakwa tersebut Anak (korban) diam;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban namun akhirnya dapat masuk juga, dan korban merasa kesakitan karena perih dikemaluannya;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka dakwaan yang demikian memberikan kebebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung menentukan dakwaan mana yang dianggap lebih tepat direlevansikan dengan fakta hukum yang telah ditemukan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang kemudian direlevansikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif yang ke Dua yaitu dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama TOMADI Bin KASMIN (Alm) selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 19 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 E Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*”, yang dimaksud dengan melakukan bujuk rayu artinya mempergunakan kata-kata atau menjanjikan sesuatu untuk membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan ;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya.

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Anak (Korban) Saskia Nuraini Binti Sarno masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-19112017-1533 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Sugandi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Bukit Rejo Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan hubungan

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 20 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri terhadap anak yang bernama Saskia Nuraini dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 9 (sembilan) tahun dimana untuk melancarkan perbuatannya tersebut Terdakwa terlebih dahulu bujuk rayu dengan kata-kata "*Jangan Teriak, Ini Biar Kamu Pinter Sekolahnya, Pinter Ngaji, Jangan Bilang-Bilang Sama Bude Biar Ga Ketahuan*";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) dilakukan sejak bulan Februari 2019 selama orang tua Anak (Korban) merantau dan menitipkan Anak (Korban) dan terakhir pada saat orang tua Anak (Korban) pulang merantau pada tanggal tidak ingat awal bulan Maret 2019 dan pada saat itu orang tua Anak (Korban) menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa dan melakukan persetubuhan tersebut dilakukan setiap malam dan pada siang hari hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada bulan Februari 2019 saksi Ni Lestari dan saksi Sarno selaku orang tua Anak (Korban) pergi merantau dan menitipkan Anak (Korban) kepada Terdakwa di rumahnya; Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 10 Februari 2019 semenjak Anak (Korban) dititipkan kepada Terdakwa jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa mendatangi Anak (Korban) yang sedang tidur dikamar depan lalu memijit Anak (Korban) seluruh badan, mengelus-elus paha dan meremas payudara, lalu Anak (Korban) terbangun lalu Anak (Korban) menolak dengan mengatakan "*Jangan Pakde*" tapi Terdakwa bilang "*Sudah Ngga Apa-Apa Ini Biar Sekolahnya Pinter*" lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak (Korban) hingga terlepas dari tubuh setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak (Korban) hingga menjerit sedikit dengan mengatakan "*Aduh*" lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian mengangkat kaki kanan Anak (Korban) dan Terdakwa berbaring disebelahnya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak (Korban) dan sempat menolak dengan mengatakan "*Janganlah Pakde*" tapi Terdakwa membujuknya dengan mengatakan "*Jangan Teriak, Ini Biar Kamu Pinter Sekolahnya, Pinter Ngaji, Jangan Bilang-Bilang Sama Bude Biar Ga Ketahuan*" lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan memaksa ke alat kelamin Anak (Korban) lalu memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar 3 (tiga) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan dan

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 21 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang cairan tersebut ke kasur. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memakai kembali pakaiannya dan kembali tidur. Terdakwa mengatakan kembali kepada Anak (Korban) jangan bilang kepada istrinya lalu kembali tidur dikamar Terdakwa, bahwa pada hari berikutnya jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa mendatangi kembali Anak (Korban) dikamarnya dan memaksa Anak (Korban) untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: 800/259/12.05/PKMSBY/2019/visum tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Surabaya Pemerintah Kab. Lampung Tengah dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yeni Anggarini telah melakukan pemeriksaan terhadap SASKIA NURAINI Binti SARNO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka-luka bekas luka lama robekan di selaput dara sekitar jam dua belas dan jam enam kemungkinan disebabkan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan saksi Saskia Nuraini, Terdakwa dengan melakukan menjanjikan sesuatu dengan kata-kata *"Jangan Teriak, Ini Biar Kamu Pinter Sekolahnya, Pinter Ngaji, Jangan Bilang-Bilang Sama Bude Biar Ga Ketahuan"* dan saat itu Anak (Korban) dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 9 (sembilan) tahun sehingga menjadikan korban ketakutan (Tidak berdaya) dan selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan berupa untuk kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan korban, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *"Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya"*, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 22 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara maka pidana denda juga akan akan jatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 23 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian jenis baju gamis motif bunga warna warni, 1 (satu) potong singlet warna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna kuning, adalah milik Terdakwa dan Anak Saskia Nuraini Binti Sarno, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anak Korban Saskia Nuraini Binti Sarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan sangat menyesal akan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Persetubunan Dengannya*" ;

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 24 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOMADI Bin KASMIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pakaian jenis baju gamis motif bunga warna warni;
 - 1 (satu) potong singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anak Korban Saskia Nuraini Binti Sarno;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 2 Maret 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 5 Maret 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA NORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh JESFRY AGUSTINUS NADAPDAP, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 25 dari 26 halaman



Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.